



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/2024/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN FORMULA PENGHITUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS
NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik, kementerian negara/lembaga terkait melakukan penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik;
 - b. bahwa untuk melakukan penghitungan alokasi Dana Alokasi Khusus Nonfisik perlu dibentuk Tim Penyusun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penyusun Formula Penghitungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perencanaan Dana Transfer Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 662);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 204/PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1319);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENYUSUN FORMULA PENGHITUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Formula Penghitungan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. mengidentifikasi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis;
- b. mengidentifikasi ketersediaan dan kesesuaian data indikator teknis dan indikator lainnya;
- c. mengidentifikasi komponen alokasi dasar, alokasi tambahan, alokasi prioritas, alokasi kinerja dan komponen lainnya;
- d. mengidentifikasi sumber data;
- e. menyusun formula perhitungan alokasi dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan berdasarkan kriteria, komponen, dan sumber data; dan
- f. menyusun rincian dana alokasi khusus nonfisik bidang kesehatan untuk masing-masing daerah berdasarkan jenis dan/atau menu kegiatan.

KETIGA : Tim Penyusun bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan hasil kegiatan kepada Menteri.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Agustus 2023

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/2024/2023
TENTANG
TIM PENYUSUN FORMULA
PERHITUNGAN DANA ALOKASI
KHUSUS NON FISIK

SUSUNAN TIM PENYUSUN
FORMULA PERHITUNGAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BIDANG KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2024

- I. Pengarah : Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
- II. Penanggung jawab : Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran,
Kementerian Kesehatan
- III. Ketua : Ketua Tim Kerja Program Dana Alokasi Khusus
Nonfisik Bidang Kesehatan, Biro Perencanaan dan
Anggaran, Kementerian Kesehatan
- IV. Anggota:
 - a. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian
Kesehatan
 - b. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit, Kementerian Kesehatan
 - c. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan,
Kementerian Kesehatan
 - d. Sekretaris Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
 - e. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian
Kesehatan
 - f. Dr. dr. Harimat Hendarwan, M. Kes, Peneliti Badan Riset dan Inovasi
Nasional
 - g. Suparmi, SKM, MKM, Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional

- h. Dr. Ihsan Dirgahayu, S.STP, M.AP, Kepala Sub Direktorat Fasilitas Dana Alokasi Khusus Direktorat Fasilitas Transfer dan Utang Daerah Kementerian Dalam Negeri
- i. Dony Suryatmo Priyandono, Ketua Tim Dana Alokasi Khusus Nonfisik Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan
- j. Imam Yuwono, Anggota Tim Dana Alokasi Khusus Nonfisik Direktorat Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan
- k. Mohammad Dzulfikar Arifi, SKM, Perencana Ahli Muda, Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas
- l. Efraim Mudumi, S.Kep., MPH, Perencana Ahli Muda, Biro Perencanaan dan Anggaran
- m. Nurul Indria Sari, SKM, Perencana Ahli Pertama, Biro Perencanaan dan Anggaran.
- n. Suyanris Silalahi, S.Kom, Perencana Ahli Pertama, Biro Perencanaan dan Anggaran

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003